

ABSTRAK PERATURAN

ASET TAK BERWUJUD - BERBASIS AKRUAL - STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
2019

PERMENKEU RI NOMOR 90/PMK.05/2019 TANGGAL 18 JUNI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 658)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 14 TENTANG AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

ABSTRAK : - bahwa untuk mengatur penyajian Aset Tak Berwujud dalam laporan keuangan, perlu diatur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tak berwujud dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan, sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan pertimbangan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat Nomor 97 /S/I-XII/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan melakukan proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas aset tak berwujud berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Proses tersebut dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2020.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Juni 2019.

- Lampiran Halaman 5-18.